



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMBERIAN PENDAPAT UNTUK
PENERBITAN SURAT KETERANGAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, standardisasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan Pemberian Pendapat untuk Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
2. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMBERIAN PENDAPAT UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT.

- KESATU : Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota:
- a. memberikan rekomendasi tertulis pendirian rumah ibadat; dan
 - b. memberikan pendapat tertulis untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; dan
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh kepala desa/lurah.
- KETIGA : Pendapat tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- KEEMPAT : Pemberian Rekomendasi dan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan secara elektronik melalui aplikasi paling lambat 1 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

Handwritten signature: NIZAR
Handwritten initials: NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH
IBADAT DAN PEMBERIAN PENDAPAT UNTUK PENERBITAN
SURAT KETERANGAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMBERIAN PENDAPAT UNTUK
PENERBITAN SURAT KETERANGAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT

BAB I
PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT

- A. Pengajuan Permohonan
- Panitia pembangunan rumah ibadat selaku pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. daftar nama paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang pengguna rumah ibadat yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi (sesuai format 1); dan
 2. daftar nama paling sedikit 60 (enam puluh) orang masyarakat setempat yang mendukung pendirian rumah ibadat, yang disahkan oleh kepala desa/lurah (sesuai format 2).
- B. Pemeriksaan, Validasi, dan Visitasi Lapangan
1. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan.
 2. Dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk tim pemeriksa dokumen.
 3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
 4. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan tidak lengkap, tim meminta pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak permintaan disampaikan.
 5. Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, pengajuan permohonan dinyatakan ditarik oleh pemohon.
 6. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan lengkap, tim melakukan validasi dokumen persyaratan.
 7. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan tidak valid, tim meminta pemohon untuk mengganti dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak permintaan disampaikan.

8. Dalam hal pemohon tidak mengganti dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, pengajuan permohonan dinyatakan ditarik oleh pemohon.
 9. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan valid, tim melakukan visitasi lapangan.
 10. Visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara dokumen persyaratan dan fakta di lapangan.
 11. Tim melaporkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
 12. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan rapat hasil pemeriksaan dokumen persyaratan yang dilaporkan oleh tim pemeriksa dokumen persyaratan.
 13. Kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 12 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tim pemeriksa dokumen persyaratan (sesuai format 3).
- C. Pemberian Rekomendasi
1. Dalam hal kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 13 menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada pemohon (sesuai format 4).
 2. Dalam hal kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 13 menyatakan persyaratan 90 (sembilan puluh) orang pengguna rumah ibadat terpenuhi dan persyaratan 60 (enam puluh) orang masyarakat yang menyetujui tidak terpenuhi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memberikan saran tertulis agar bupati/walikota memfasilitasi lokasi pembangunan rumah ibadat dengan tembusan kepada pemohon.
 3. Dalam hal kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 13 menyatakan persyaratan 90 (sembilan puluh) orang pengguna rumah ibadat tidak terpenuhi dan persyaratan 60 (enam puluh) orang masyarakat yang menyetujui terpenuhi atau tidak terpenuhi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memberikan saran tertulis agar pemohon mengurus izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat.

BAB II

PEMBERIAN PENDAPAT UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT

- A. Pengajuan Permohonan
- Pimpinan kelompok peribadatan selaku pemohon mengajukan permohonan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
1. surat keterangan laik fungsi bangunan gedung dari dinas terkait;
 2. rekomendasi tertulis dari kepala desa/lurah;
 3. izin tertulis pemanfaatan bangunan gedung dari pemilik bangunan; dan
 4. surat pernyataan bangunan gedung bukan rumah tinggal dari pemilik bangunan, tidak termasuk rumah kantor, rumah toko, dan sejenisnya.

- B. Pemeriksaan, Validasi, dan Visitasi Lapangan
1. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan.
 2. Dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk tim pemeriksa dokumen.
 3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
 4. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan tidak lengkap, tim meminta pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak permintaan disampaikan.
 5. Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, pengajuan permohonan dinyatakan ditarik oleh pemohon.
 6. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan lengkap, tim melakukan validasi dokumen persyaratan.
 7. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan tidak valid, tim meminta pemohon untuk mengganti dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak permintaan disampaikan.
 8. Dalam hal pemohon tidak mengganti dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, pengajuan permohonan dinyatakan ditarik oleh pemohon.
 9. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan valid, tim melakukan visitasi lapangan.
 10. Visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara dokumen persyaratan dan fakta di lapangan.
 11. Tim melaporkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
 12. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan rapat hasil pemeriksaan dokumen persyaratan yang dilaporkan oleh tim pemeriksa dokumen persyaratan.
 13. Kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 12 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tim pemeriksa dokumen persyaratan (sesuai format 5).
- C. Pemberian Pendapat Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat
1. Dalam hal kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 13 menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memberikan pendapat tertulis yang ditujukan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada pemohon (sesuai format 6).
 2. Dalam hal kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 13 menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memberikan pendapat tertulis yang ditujukan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan.

3. Dalam proses pengajuan permohonan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan peribadatan sementara.

BAB III KOORDINASI DAN/ATAU KERJA SAMA

Dalam melaksanakan tugas pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
- b. pemerintah daerah;
- c. organisasi keagamaan; dan/atau
- d. Forum Kerukunan Umat Beragama.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan dan Evaluasi
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu.
- B. Pelaporan
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama.



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

Nizar
NIZAR

Format 3

Berita Acara Rapat Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota ...
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pemeriksa Dokumen Persyaratan
Alamat :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan sudah sesuai/tidak sesuai* dengan fakta di lapangan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota... menyetujui/menolak* pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat ...**, yang diajukan oleh pemohon ...***.
3. Alasan penolakan****

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
disahkan oleh

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ...,

(TTD dan Stampel)

(Nama Lengkap)

Catatan:

- * coret salah satu
- ** diisi dengan jenis (masjid/gereja/pura/vihara/kelenteng/sebutan lainnya), nama, dan alamat lengkap rumah ibadat
- *** diisi dengan identitas pemohon (nama, jabatan dalam kepanitiaan, dan alamat lengkap pemohon)
- **** diisi alasan penolakan

Format 4

(KOP SURAT)

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat

Yth.
Bupati/Walikota ...
di tempat

Sehubungan dengan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat yang diajukan oleh Saudara ...* selaku ketua panitia pembangunan rumah ibadat, dengan ini kami memberikan rekomendasi:

Jenis Rumah Ibadat : ...**
Nama Rumah Ibadat : ...
Alamat Lengkap : ...

Demikian rekomendasi ini kami berikan sebagai bahan pertimbangan kelengkapan dokumen persyaratan pendirian rumah ibadat.

tempat, tanggal, bulan, tahun
disahkan oleh

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ...,

(TTD dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Catatan

* diisi nama pemohon

** diisi dengan jenis (masjid/gereja/pura/vihara/kelenteng/sebutan lainnya)

Format 5

Berita Acara Rapat Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota ...
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pemeriksa Dokumen Persyaratan
Alamat :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan sudah sesuai/tidak sesuai* dengan fakta di lapangan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota... menyetujui/menolak* pemberian pendapat tertulis untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat...**, yang diajukan oleh pemohon ...***.
3. Alasan penolakan****

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
disahkan oleh

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ...,

(TTD dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Catatan:

- * coret salah satu
- ** diisi dengan identitas pemilik (nama dan alamat) dan identitas bangunan gedung (alamat)
- *** diisi dengan identitas pemohon (nama, jabatan dalam kepanitiaan, dan alamat lengkap pemohon)
- **** diisi alasan penolakan

Format 6

(KOP SURAT)

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Pendapat Tertulis

Yth.
Bupati/Walikota ...
di tempat

Sehubungan dengan permohonan pendapat tertulis untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diajukan oleh Saudara ...* selaku pimpinan kelompok peribadatan, dengan ini kami memberikan pendapat bahwa:

Bangunan Gedung Milik : ...**
Alamat Pemilik : ...***
Alamat Bangunan Gedung : ...****
dapat digunakan sebagai rumah ibadat sementara ...*****.

Demikian pendapat tertulis ini kami berikan sebagai bahan pertimbangan kelengkapan dokumen persyaratan untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat.

tempat, tanggal, bulan, tahun
disahkan oleh

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ...,

(TTD dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Catatan

- * diisi nama pemohon
- ** diisi dengan identitas pemilik bangunan gedung
- *** diisi dengan alamat pemilik bangunan gedung
- **** diisi dengan alamat bangunan gedung
- ***** diisi dengan jenis rumah ibadat sementara
(masjid/gereja/pura/vihara/kelenteng/sebutan lainnya)